

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 10.000 (6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000))
2.	NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir
3.	Akta pendirian dan perubahan terakhir
4.	Surat Keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan disertai dengan dokumen bukti pendukungnya
5.	NVK dan hasil penilaian untuk tempat penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6.	Serifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikat halal yang diakui oleh Otoritas Halal Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7.	Mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang Kesmavet dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dengan pimpinan perusahaan
8.	Surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan sah
9.	Surat pernyataan bermaterai tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan rekomendasi dan/atau izin pemasukan
10.	Memiliki Izin Usaha sesuai dengan KBLI : 10110, 10120, 10130, 10750, 46319, 4632, 46321, 46322, 46323
11.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
12.	Laporan Realisasi Pemasukan;
13.	Foto Pemohon